

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tanah grogot Tahun 2020-2024.

Pengadilan Negeri Tanah grogot sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Tanah grogot berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempunyai tugas pokok menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Bab V Pasal 15 Undang-Undang tersebut menentukan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tanah grogot Tahun 2020-2024 merupakan gambaran yang bersifat visionable dari kinerja dan rencana kinerja Pengadilan Negeri Tanah grogot, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya rancangan Rencana Strategis ini diharapkan bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanah grogot.

Atas nama pimpinan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya tim yang sudah bekerja keras dan memberikan sumbangsih pikirannya hingga tersusun Rancangan Rencana Strategis ini dengan baik.



Tanah grogot, 13 Januari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Tanah grogot

BOEDI HARYANTHO, SH.MH
NIP. 197602072001121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM	1
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	1
BAB II VISI DAN MISI	6
2.1. Visi.....	6
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	7
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	15
3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Tanah grogot.....	15
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	16
BAB V PENUTUP	20
Matriks Rancangan Rencana Strategis 2020 – 2024	22

BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Tanah grogot dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Tanah grogot merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Tanah grogot sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Tanah grogot. Rancangan Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Tanah grogot, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis.

Pengadilan Negeri Tanah grogot dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. Kekuatan yang dimiliki

Kekuatan Pengadilan Negeri Tanah grogot mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Pengadilan Negeri Tanah grogot adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan khusus di wilayah Kabupaten Tanah grogot
2. Pengadilan Negeri Tanah grogot merupakan bagian dari unsur Musyawarah Pimpinan Daerah / Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan memiliki hubungan baik dengan Pemerintah Kabupaten Tanah grogot
3. Pengadilan Negeri Tanah grogot memiliki sumber daya / aparatur peradilan dengan usia produktif yang memadai, sehingga diharapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dapat terus mengalami peningkatan kinerja
4. Pengadilan Negeri Tanah grogot telah menyediakan meja informasi sebagai pemberi informasi yang lengkap kepada pencari keadilan yang datang ke Pengadilan Negeri Tanah grogot. Informasi ini juga berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai proses persidangan yang sedang dijalani para pencari keadilan
5. Pengadilan Negeri Tanah grogot telah menggunakan teknologi informasi sebagai salah satu bentuk transparansi serta sarana pemberian informasi kepada masyarakat melalui website Pengadilan Negeri Tanah grogot
6. Pengadilan Negeri Tanah grogot telah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan Pengadilan melalui satu pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi bagian kepaniteraan pidana, kepaniteraan perdata, kepaniteraan hukum dan bagian umum
7. Pengadilan Negeri Tanah grogot telah menerapkan E-Court. Penerapan E-Court pada Pengadilan Negeri Tanah grogot berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.
8. Pengadilan Negeri Tanah grogot telah menyediakan pojok E-Court dan Meja Inzage
9. Pengadilan Negeri Tanah grogot telah menereapkan pelaksanaan pelayanan permohonan surat keterangan melalui aplikasi Eraterang

10. Pengadilan Negeri Tanah grogot telah memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat A (Excellent) dengan nomor : TAPM.205/QMR/SERTIFIKAT/11/2017

B. Kelemahan

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Tanah grogot dirinci dalam beberapa aspek, antara lain:

1. Aspek Proses Peradilan

- Wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Tanah grogot yang sangat luas dan sulit ditempuh masyarakat pencari keadilan dalam mengikuti proses berperkara ke Pengadilan Negeri Tanah grogot

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Jumlah Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Negeri Tanah grogot masih sangat kurang
- Rekrutmen PNS yang diterima belum mencukupi dengan kapasitas dan volume kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Tanah grogot

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Kurangnya jumlah Hakim di Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang menyebabkan untuk Pengawasan bidang beberapa bidang pengawasan masih dirangkap.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Kurangnya jumlah pegawai sehingga terdapat pegawai yang merangkap pekerjaan, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen peradilan

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Gedung kantor Pengadilan Negeri Tanah grogot belum sesuai dengan *prototype* yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

C. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Tanah grogot untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Adanya SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk memudahkan masyarakat melihat perkembangan perkara yang sedang berjalan dan Website Pengadilan Negeri Tanah grogot untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi
- Adanya meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
- Adanya pelayanan surat keterangan elektronik (Eraterang)
- Adanya pelayanan mengenai E-Court
- Adanya pojok E-Court dan Meja Inzage
- Adanya Banner informasi dan media visual lainnya yang terpajang di ruang tunggu Pengadilan Negeri Tanah grogot

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pemberian tunjangan kinerja / remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Samarinda maupun Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dilaksanakan secara berkala di internal Pengadilan Negeri Tanah grogot dan dari Pengadilan Tinggi Samarinda.
- Adanya standar operasional prosedur (SOP) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai pedoman penyusunan standar kinerja individu
- Adanya aplikasi MIS yang memudahkan control dan pengawasan terhadap Hakim dan Pegawai yang terkait dengan penyelesaian perkara

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar jajaran pegawai di Pengadilan Negeri Tanah grogot.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Tersedianya fasilitas teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Tanah grogot yang digunakan oleh aparaturnya pengadilan maupun para pencari keadilan sehingga dapat menunjang pelaksanaan kinerja sehingga dapat memaksimalkan pelayanan kepada publik.

D. TANTANGAN YANG DIHADAPI (THREATS)

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Tanah grogot yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan. Adapun tantangan tersebut antara lain :

1. Aspek Proses Peradilan

- Memiliki wilayah hukum yang cukup luas dengan struktur geografis berupa perairan dan daratan yang diantaranya sangat sulit untuk ditempuh karena jarak yang jauh dan akses yang tidak memadai menjadi faktor kurangnya minat masyarakat untuk menyelesaikan masalah hukumnya di Pengadilan Negeri Tanah grogot.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Aparatur Pengadilan Negeri Tanah grogot belum secara keseluruhan menguasai sistem teknologi informasi
- Kurangnya jumlah Pegawai (SDM) yang menyebabkan terjadinya rangkap pekerjaan yang dialami oleh beberapa pegawai

3. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Kurangnya jumlah pegawai sehingga terdapat pegawai yang merangkap pekerjaan, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi tertib administrasi dan manajemen peradilan

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diberikan untuk pengadaan sarana dan prasarana belum memadai dengan kebutuhan guna mendukung kegiatan perkantoran

BAB II

VISI , MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi

Dengan sistem peradilan satu atap (*one roof system*) dari empat lingkungan Peradilan maka visi dari masing-masing badan peradilan, termasuk di dalamnya Pengadilan Negeri Tanah grogot yang merupakan salah satu dari peradilan tingkat pertama di bawah jajaran Mahkamah Agung, akan mengacu pada visi dan misi Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman yang tertinggi di Republik Indonesia. Visi Pengadilan Negeri Tanah grogot mengacu pada Mahkamah Agung.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Tanah grogot adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Tanah grogot yang Agung”

2.2. Misi

Adapun Misi Pengadilan Negeri Tanah grogot yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Tanah grogot
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkualitas kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Tanah grogot
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Tanah grogot

Dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 telah disebutkan usaha-usaha apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang harus dipedomani oleh seluruh badan peradilan di seluruh Indonesia, yaitu:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proposional dalam APBN
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proposional
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggara peradilan
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan professional
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kerdibilitas, dan transparansi
10. Modern dengan berbasis TI terpadu

2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran strategis merupakan penjabaran dari pernyataan visi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Dengan diformulasikan tujuan strategis, Pengadilan Negeri Tanah grogot akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misi untuk kurun waktu yang telah ditentukan.

A. Tujuan Strategis

Tujuan Strategis yang ditetapkan Pengadilan Negeri Tanah grogot adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan
3. Publik dapat dengan mudah mengakses informasi perkara yang dibutuhkan

B. Sasaran Strategis

Sasaran yang akan dicapai dan atau yang ditetapkan dalam Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tanah grogot adalah :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;

Keempat sasaran tersebut merupakan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Tanah grogot dalam Tahun 2020 - 2024.

2.4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI TANAH GROGOT**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	<p style="text-align: right;">Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	<p style="text-align: right;">Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="text-align: right;">Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.		
	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu		<p>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu		<p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.		
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding		<p>Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulanan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulanan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi		<p>Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali		<p>Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara yang Telah Diputus</p> <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan. 		
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<p>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Pidana Anak</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	<p>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Responden Pencari Keadilan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Perdata yang Diputus</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Perkara	tepat waktu	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan 		
	Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara Pidana yang Diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan	<p>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu 100%</p> <hr/> <p>Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding,</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Kasasi dan PK		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan <hr/> Jumlah Perkara Prodeo	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) <hr/> Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) <hr/> Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)	100%	Panitera Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan : <ul style="list-style-type: none"> adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan 		

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Tanah grogot

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Tanah grogot menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- Pengawasan eksternal dan internal, hal ini untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat
- Menguasai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai bidangnya

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama di bidang pelayanan publik, pelayanan PTSP, pelayanan Eraterang dan e-Court

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Tanah grogot menetapkan target kinerja selama lima tahun (tahun 2020 sampai dengan 2024) sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	80	80	80	80
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	80	80	80	80
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	80	80	80	80	80
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25	25	25	25	25
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	90	90	90	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	25	25	25	25	25
		Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90	90	90	90	90
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90	90	90	90	90

Untuk mendukung pencapaian target kinerja di atas, Pengadilan Negeri Tanah grogot memperoleh alokasi anggaran dengan program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Untuk melihat keterkaitan antara target kinerja dengan alokasi anggaran dapat dilihat dibawah ini :

KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020-2024

No	Sasaran Strategis		Target					Pendanaan				
	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100	47.400.000	-	-	-	-
		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100					
		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100					
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100					
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	80	80	80	80					
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	80	80	80	80					
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	80	80	80	80	80					
		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25	25	25	25	25					
		Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	90	90	90	90					
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100					
		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100					
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	25	25	25	25	25					
		Persentase Berkas Perkara yang	90	90	90	90	90					

		Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu											
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100						
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100						
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90	90	90	90	90						

BAB V PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tanah grogot tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rancangan Rencana Strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tanah grogot harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Rancangan Rencana Strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Rancangan Rencana Strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rancangan Rencana Strategis ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Tanah grogot memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024 sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Tanah grogot dapat terwujud dengan baik.

LAMPIRAN

Matriks Rancangan Rencana Strategis 2020 – 2024

No	Tujuan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Sasaran Strategis		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
					Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
					Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	100	100	100	100
					Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100
					Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	80	80	80	80	80
					Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	80	80	80	80	80
					Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	80	80	80	80	80
					Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25	25	25	25	25
					Index Kepuasan Pencari Keadilan	90	90	90	90	90
2.	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	80	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
					Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	100
					Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	25	25	25	25	25

					Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	90	90	90	90	90
3.	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo	80	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	100	100	100	100
		Persentase perkara yang terlayani melalui Posbakum	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
4.	Terwujudnya Pelayanan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	80	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	90	90	90	90	90

BAB V PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Tanah grogot tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Tanah grogot harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Tanah grogot memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Tanah grogot dapat terwujud dengan baik.